

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1982

TAHUN : 1982



NOMOR : 12

SERI : A

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 12/PD/1981

TENTANG

PAJAK MESIN-MESIN PERMAINAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung No. 25/PD/1977 telah ditetapkan ketentuan tentang Pemberian izin perusahaan mesin-mesin permainan ;
- b. Bahwa sesuai bunyi Pasal 4 dari Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada ad. a di atas, bahwa besarnya pajak mesin permainan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1975 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung No. 25/PD/1977 tentang “Izin Pengusahaan Mesin-mesin Permainan” ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Koatamadya Daerah Tingkat II Bandung ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK MESIN-MESIN PERMAINAN

Pasal 1

- (1) Terhadap mesin permainan yang diberikan Izin Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Bandung sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku dikenakan Pajak sebesar Rp. 15.000,- /mesin/bulan.
- (2) Pembayaran pajak dimaksud dalam ayat (1) di atas, dilakukan di muka sebelum Mesin Permainan tersebut dioperasikan;
- (3) Masa pembayaran pajak untuk bulan berikutnya dilakukan selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan yang sedang berjalan;
- (4) Mesin-mesin Permainan yang pengusahaannya kurang dari 1 (satu) maka pembayaran pajaknya dihitung untuk selama 1 (satu) bulan.

Pasal 2

Jumlah penerimaan pajak tersebut dalam pasal 1 di atas seluruhnya disetorkan ke Bank Karya Pembangunan Daerah melalui pegawai yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Bandung, pada hari dan tanggal penerimaannya.

Pasal 3

Kelalaian terhadap pembayaran pajak pada waktu yang telah ditetapkan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak untuk setiap kali kelambatan pembayaran pajak.

Pasal 4

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah TK II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung , 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 10 Febuari 1982 No. 973.32-151.

Menteri Dalam Negeri,

Ttd.

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Febuari 1982 No. 10 Tahun 1982 SERI B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.
NIP. 480027988.